



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 156 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN DAGANG  
NEGARA.....  
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961.(Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 89)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN DAGANG  
NEGARA.....  
jang terdiri dari :  
1.TEUKU ABDUL HAMID ..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
AZWAR  
2.Drs. HARSONO ..... sebagai DIREKTUR  
REKSOATMODJO  
3.R. SOEPARTO ..... sebagai DIREKTUR  
ADMODOPOERO  
4.SOEKAMTO SAJIDIMAN ..... sebagai DIREKTUR  
5. .... -- sebagai --  
6. .... -- sebagai --  
7. .... -- sebagai --  
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Semua Menteri ;  
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara ;  
3. Kabinet Menteri Pertama ;  
4. Semua Perusahaan Dagang Negara : Udara "Garuda Indone-  
sia Airways"  
5. B.A.N.A.S.  
untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1961.  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA